



**P U T U S A N**

Nomor : 57 /Pid/2010/PT.JPR

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

~~~~~

Nama lengkap : DONNY STEVEN SONY, ST ;

~~~~~

Tempat lahir : Kaimana ;

~~~~~

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 05 Juni 1975 ;

~~~~~

Jenis kelamin : Laki-laki ;

~~~~~

Kebangsaan : Indonesia ;

~~~~~

Tempat tinggal : Jln. Brawijaya No. 13 Fakfak ;

~~~~~

Agama : Katholik ;

~~~~~

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

~~~~~

Pendidikan : S-1 ;

~~~~~

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penetapan penahanan :

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri Fakfak, sejak tanggal 19 Agustus 2009 s/d 07 September 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, sejak tanggal 08 September 2009 s/d tanggal 17 Oktober 2009.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 18 Oktober 2009 s/d tanggal 16 Nopember 2009.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2009 s/d tanggal 06 Desember 2009.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2009 s/d 30 Desember 2009.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2009 s/d tanggal 28 Februari 2010.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 01 Maret 2010 s/d tanggal 30 Maret 2010.
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d tanggal 24 April 2010.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2010 s/d tanggal 23 Juni 2010.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat- surat :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 57/Pen.Pid/2010/ PT. JPR tanggal 18 Mei 2010 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 57/Pid/2010/PT. Jpr, dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 01 Desember 2009 No. Reg. Perk : PDS-01/FAKFAK/11/2009 yang berbunyi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

----- Bahwa ia terdakwa DONNY STEVEN SONY, ST selaku Kuasa Usaha atau mewakili CV. Tuasi Jaya berdasarkan Surat Kuasa Hal 2 dari 16 Hal Put No. 57/Pid/2010/PT.Jg No. 07/TJ- SK/I/FF/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan RUFINA MAIRUMA (DPO) Direktris CV. Tuasi Jaya Fakfak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September sampai bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk tahun 2007 bertempat di Kampung Gewerpe Fakfak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Tuasi Jaya yang dalam melaksanakan usahanya diwakili oleh terdakwa DONNY STEVEN SONY berdasarkan Surat Kuasa No. 07/TJ- SK/I/FF/2007 tanggal 02 Januari 2007, mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Gewerpe- Jalan Kokas senilai Rp. 955.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU (dana Alokasi Umum) APA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak T.A. 2007 sesuai perjanjian ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek terdakwa yang mengurus dan menandatangani surat- surat berupa :
  - Dokumen Tabel 5.1 Lampiran Berita Acara Pembukaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 57/Pid/2010/PT.101 Penawaran (Tabel Rincian Hasil Pembukaan Penawaran

Pengadaan), tanggal 18 Agustus 2007 ;

- Dokumen Tabel 5.2 Lampiran Berita Acara Rincian Dokumen Kualifikasi, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 04.XII/PAN-PBJ-DSPB/DPU.VIII/2007, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Daftar Hadir (Pemasukan dan Pembukaan Penawaran), tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor : 03/PAN-PBJ/KPJ-DSPB/DPU.VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 ;
- Dokumen Daftar Hadir AANWIJZING (Penjelasan Pekerjaan), tanggal 13 Agustus 2007 ;
- Dokumen Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang, tanggal 08 Agustus 2007

Disamping itu terdakwa juga sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dilapangan ;

Sedangkan RUFINA MAIRUMA (DPO) Direktris CV. Tuasi Jaya Fakfak menandatangani surat-surat sebagai berikut :

- Dokumen Penawaran Pengadaan Paket Peningkatan Jalan Ruas Gewerpe – Jalan Kokas Nomor : 02/CV TJ/FF/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Jaminan Penawaran JP.I.11 No. 080712967, Nomor Bond : 11.20.06.2007.03020 senilai Rp. 19.110.000,- (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Rekapitulasi Biaya Peningkatan Jalan Ruas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gewerpe – Jalan Kokas, tanggal 18 Agustus 2007 ;

- DOKUMEN Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan Ruas Gewerpe – Jalan Kokas, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase Selokan dan Saluran Air, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Gorong-garong Pipa Beton Bertulang Dia. 75- 120 Cm, tanggal 18 Agustus 2007
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pekerjaan Utama, Jenis Pekerjaan Galian Biasa, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Galian Batu, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan, tanggal 18 Agustus 2007 ;Dokumen Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokuman Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama, Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Daftar Harga Satuan Dasar Upah, tanggal 18 Agustus 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dokumen Daftar Harga Satuan Dasar Bahan, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Daftar Harga Satuan Sewa Alat, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 18 Agustus 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/385/DPU-FF/2007, tanggal 05 Desember 2007 ;
- Dokumen Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gewerpe – Jalan Kokas Nomor : 07/TJ/FF/XII/2007, tanggal 05 Desember 2007 ;
- Dokumen Rekening Tagihan Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gewerpe – Jalan Kokas Nomor 05/TJ/RT/FF/XII/2007, tanggal 05 Desember 2007 ;
- Dokumen Faktur Tagihan Uang Muka 30 % Nomor : 06TJ/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Gewerpe – Jalan Kokas Nomor : 04/600/137.XII/PPK/KPJ- DSPB/DPU.FF/IX/2007, tanggal 04 September 2007 ;
- Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/600/138.XII/PPK/KPJ- DSPB/DPU.FF/IX/2007, tanggal 04 September 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 06/600/245.XII/PPK/ - KPJ- DSPB/DPU.FF/IX/2007 tanggal 04 September 2007 ;
- Dokumen Jaminan Pelaksanaan JP.I.12 No. 070705433,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bond : 12.20. 06.2007.00673 senilai Rp.  
47.775.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus  
tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 04 September  
2007 ;

- Dokumen Jaminan Uang Muka JP.I.13 No. 120603575,  
Nomor Bond : 13.20. 01.2007. 00256 senilai Rp.  
286.650.000,- (dua ratus delapan enam juta enam ratus  
lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 September 2007.

- Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 57/ Pi d/ 2010/ PT. I pr  
Bahwa sesuai dengan pasal 8 huruf 3 Surat Perjanjian  
Pemborongan Nomor : 04/600/137.XII/PPK/KPJ-  
DSPB/DPU.FF/IX/2007 tanggal 04 September 2007 RUFINA  
MAIRUMA (DPO) Direktris CV. Tuasi Jaya Fakfak melalui  
terdakwa DONNY STEVEN SONY selaku Kuasa Usaha atau  
mewakili CV. Tuasi Jaya mengajukan tagihan uang muka 30  
% kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana  
Jalan dengan Surat/Faktur Nomor : 06/TJ/FF/XII/2007  
tertanggal 05 Desember 2007 yang disertai bersama  
Kwitansi Nomor : 07/TJ/FF/XII/2007 tertanggal 05  
Desember 2007 dan rekening tagihan Nomor :  
05/TJ/FF/XII/2007 tertanggal 05 Desember 2007 ;

- Hal.3 dari 8 Hal. Put. No. 66/ Pi d/ 2010/ PT. J pr  
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 879/SP2D/BL/APBD/2007 tanggal 13 Desember 2007  
Rufina Mairuma (DPO) Direktris CV. Tuasi Jaya Fakfak  
menerima uang sejumlah sebagai berikut :

- > Jumlah yang diminta (uang muka 30 % dari harga  
borongan : Rp. 286.650.000,-
- > Jumlah potongan PPn dan PPh  
----- : Rp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

31.270.909,-

> Jumlah yang dibayarkan

----- :Rp.

255.379.091,-

Dan uang sejumlah Rp. 255.379.091,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening RUFINA MAIRUMA (DPO) Direktris CV. Tuasi Jaya Fakkak di Bank Papua Cabang Fakkak Nomor Rekening : 21.20.01.01007.2.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 255.379.091,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek berupa :

• Mobilisasi Alat : Rp.  
16.061.500,00

• Pekerjaan Drainase : Rp.  
44.986.212,00

• Pekerjaan Tanah : Rp.  
132.886.800,00

• Pekerjaan Perkerasan Berbutir : Rp.\_\_\_\_\_  
61.144.578,00

Jumlah : Rp.

255.379.091,00

Akan tetapi, berdasarkan keterangan Saksi HAKIM, ST dan Saksi WAGIMAN, BE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kenyataannya sampai akhir kontrak kerja tanggal 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 16 Hal Put. No. 57/Pid/2010/PT. Volume pekerjaan  
Desember 2007 kemajuan pekerjaan atau volume pekerjaan  
hanya mencapai 15,88 % atau senilai Rp. **137.921.475,30,-**  
(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh  
satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh  
sen) dan terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan berupa :

- Pekerjaan Umum : Rp.  
5.782.000,00,-
- Pekerjaan Tanah : Rp. \_\_\_\_\_  
132.139.335,30,-

Jumlah pekerjaan yang diselesaikan : Rp.

137.921.475,30,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Marthinus Lengam, SE  
(Bawasda) sampai akhir kontrak kerja tanggal 20 Desember  
2007 kemajuan pekerjaan atau volume pekerjaan hanya  
mencapai 15,88 % dan terdakwa hanya mengerjakan item-  
item berupa :
  - Pekerjaan Umum ;
  - Pekerjaan Tanah ;

Hal mana berdasarkan keterangan Ahli Marthinus Lengam,  
SE (Bawasda) apabila suatu perusahaan dalam mengerjakan  
suatu proyek dengan dana dari uang muka 30 %, maka  
prestasi kerja (volume pekerjaan) yang seharusnya  
dikerjakan adalah 30 % atau lebih. Dan jika dalam kasus  
pengerjaan proyek jalan Gewerpe- jalan Kokas Kab. Fakfak  
TA. 2007 apabila volume pekerjaan masih kurang dari 30  
%, maka kekurangan tersebut dapat dikatakan sebagai  
kerugian Negara.

- Bahwa terdapat selisih dari jumlah yang diterima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DONNY STEVEN SONY selaku Kuasa Usaha atau mewakili CV. Tuasi Jaya dengan hasil perhitungan terhadap pekerjaan yang dikerjakan terdakwa DONNY STEVEN SONY yaitu Rp. 255.379.091, (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratustujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dikurangi Rp. 137.921.475,30,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sen) = Rp. **117.457.615,70,-** (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah tujuh puluh sen).

- Bahwa dari selisih uang sebesar Rp. **117.457.615,70,-** (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah tujuh puluh sen) tersebut oleh terdakwa Donny Steven Sony selaku Kuasa Usaha atau mewakili CV. Tuasi Jaya dipergunakan untuk membayar uang muka /DP sewa alat berat sebesar Rp. **90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) yang tidak ada dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dalam kontrak dan sisanya sebesar Rp. **27.457.615,70,-** (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah tujuh puluh sen) dipakai oleh terdakwa Donny Steven Sony selaku Kuasa Usaha atau mewakili CV. Tuasi Jaya untuk keperluan lain yaitu membayar utang saat pengurusan dokumen kontrak yang juga tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek Peningkatan Jalan Gewerpe – Jalan Kokas .
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa Donny Steven

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony selaku Kuasa Usaha atau mewakili CV. Tausi Jaya dan Rufina Mairuma (DPO) Direktris CV. Tausi jaya Fakkak tersebut diatas Negara dalam hal ini daerah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. **117.457.615,70,-** (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2010 No. Reg. Perk : PDS – 01/FAKFAK/11/2009 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakkak yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Menyatakan terdakwa DONNY STEVEN SONY bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasa 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 120.028.172,77 (seratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 No : 1.03.01.07.04.5.2 tanggal 22 Mei 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
2. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Fakfak No : 600/456 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
3. 1 (satu) bendel SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana Jalan dari Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2007 No : 01/600/460/KPJ-DAU/DPU.FF/VI/2007 tanggal 02 Juni 2007 tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa  
Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 57/Pid/2010/PT.1gr Dana Alokasi  
Kegiatan Prasarana Jalan dari Sumber Dana Alokasi  
Umum (DAU) TA. 2007 disita dari PPK Sdr Wagiman, BE  
Dinas PU ;

4. 1 (satu) lembar surat pengembalian uang muka No :  
600/465 tanggal 31 Desember 2007 disita dari PPK  
Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;

5. 1 (satu) lembar surat pemutusan kontrak No :  
600/458 tanggal 28 Desember 2007 disita dari PPK  
Sd. Wagiman, BE Dinas PU ;

6. 1 (satu) lembar surat teguran No : 600/477 tanggal  
03 Oktober 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE  
Dinas PU ;

7. 1 (satu) lembar surat teguran II No : 600/478  
tanggal 07 Nopember 2007 disita dari PPK Sdr.  
Wagiman, BE Dinas PU ;

8. 1 (satu) bendel Usulan Pemenang Kegiatan Prasarana  
Jalan Dana DAU, SILPA dan Papua Barat TA. 2007 ;

9. 1 (sat) bendel Laporan Bulanan No : 04 tanggal 20  
Desember 2007 ;

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.  
600/385/DPU- FF/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;

11. 1 (satu) kwitansi pembayaran uang muka No :  
07/TJ/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;

12. 1 (satu) lembar rekening tagihan No :  
05/TJ/RT/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;

13. 1 (satu) lembar Faktur No : 06/TJ/FF/XII/2007  
tanggal 05 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 16 Hal Put. No. 57/Pid.B/2010/PT.Jpr Pencairan Dana

(SP2D) No : 897/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 13

Desember 2007 ;

15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2007 No SPM : 479/SPM-LS/DAU/DPU/2007 tanggal 11

Desember 2007 ;

16. 1 (satu) lembar Daftar Uji Kelengkapan Lampiran

Dokumen tanggal 11 Desember 2007 ;

17. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

No : 479/SPP-LS/DAU/DPU/2007 tanggal 11 Desember

2007;

18. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian

Pemborongan No : 04/600/137. XII/PPK/KPJ-

DSPB/DPU.FF/IX/2007 tanggal 04 September 2007 ;

19. 1 (satu) lembar surat teguran No : SCK/02/ST/X/2007

tanggal 1 Oktober 2007 ;

20. 1 (satu) lembar surat teguran II No :

SCK/07/ST/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 ;

21. 1 (satu) lembar surat teguran III No :

SCK/05/ST/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

22. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan No : 06

tanggal 26 Desember 2007 ;

Tetap dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 79/Pid.B/2009/PN. F

tanggal 22 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONNY STEVEN SONY, ST tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama- sama”.

-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY STEVEN SONY, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara. -----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

-----

-----

4. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 119.232.072,- (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. -----
7. Menyatakan barang bukti berupa :
- > 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 No : 1.03.01.07.04.5.2 tanggal 22 Mei 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
  - > 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Fakfak No : 600/456 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
  - > 1 (satu) bendel SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana Jalan dari Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2007 No : 01/600/460/KPJ-DAU/DPU.FF/VI/2007 tanggal 02 Juni 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Prasarana Jalan dari Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2007 disita dari PPK Sdr Wagiman, BE Dinas PU ;
  - > 1 (satu) lembar surat pengembalian uang muka No : 600/465 tanggal 31 Desember 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
  - > 1 (satu) lembar surat pemutusan kontrak No : 600/458 tanggal 28 Desember 2007 disita dari PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 16 Hal Put. No. 57/ Pi d/ 2010/ PT. J pr  
Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;

- > 1 (satu) lembar surat teguran No : 600/477 tanggal 03 Oktober 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
- > 1 (satu) lembar surat teguran II No : 600/478 tanggal 07 Nopember 2007 disita dari PPK Sdr. Wagiman, BE Dinas PU ;
- > 1 (satu) bendel Usulan Pemenang Kegiatan Prasarana Jalan Dana DAU, SILPA dan Papua Barat TA. 2007 ;
- > 1 (sat) bendel Laporan Bulanan No : 04 tanggal 20 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 600/385/DPU- FF/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) kwitansi pembayaran uang muka No : 07/TJ/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar rekening tagihan No : 05/TJ/RT/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar Faktur No : 06/TJ/FF/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 897/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No SPM : 479/SPM- LS/DAU/DPU/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- > 1 (satu) lembar Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen tanggal 11 Desember 2007 ;
- > 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No : 479/SPP-LS/DAU/DPU/2007 tanggal 11 Desember  
2007 ;

> Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 57/Pid/2010/Pt.Jr Perjanjian  
1 (satu) bendel foto copy Surat

Pemborongan No : 04/600/137. XII/PPK/KPJ-  
DSPB/DPU.FF/IX/2007 tanggal 04 September 2007 ;

> 1 (satu) lembar surat teguran No : SCK/02/ST/X/2007  
tanggal 1 Oktober 2007 ;

> 1 (satu) lembar surat teguran II No :  
SCK/07/ST/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 ;

> 1 (satu) lembar surat teguran III No :  
SCK/05/ST/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

> 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan No : 06  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Fakfak, yang memuat keterangan bahwa  
pada tanggal 25 Maret 2010 dan 26 Maret 2010, Terdakwa dan  
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 22 Maret 2010  
No. 79/Pid.B/2009/PN. F, kemudian permintaan tersebut  
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada  
tanggal 26 Maret 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Fakfak pada tanggal April 2010, memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 07 April 2010. -----

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan negeri Fakfak tertanggal 06 April 2010, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura. -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang- Undang, dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 22 Maret 2010 No. 79/Pid.B/2009/PN. F, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi ringan sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

berikut : -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan oleh Hakim tingkat pertama, maka perlu dipertimbangkan pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa, tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan, apalagi yang berhubungan dengan jalan yang merupakan sarana transportasi yang vital bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 22 Maret 2010 No. 79/Pid.B/2009/PN. F, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Pengadilan Tinggi beralasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 Hal Put No. 57/Pid.d/2010/PT.1pr  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

M E N G A D I

L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfa dan terdakwa DONNY STEVEN SONY, ST tersebut. -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 22 Maret 2010 No. 79/Pid.B/2009/PN.F, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :  
-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONNY STEVEN SONY, ST tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.  
-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 22 Maret 2010 No. 79/Pid.B/2009/PN. F untuk selebihnya.  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat  
tanggal 11 Juni 2010 oleh ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH Hakim  
Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis,  
YOHANNES SUGIWIDARTO, SH dan FRANS LIEMENA, SH MH masing- masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu  
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan BENYAMIN  
PALEPONG Penitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota, Ketua  
Majelis,

T t d.

T t d

1. YOHANNES SUGIWIDARTO, SH

ABDUL HAMID

PATTIRADJA, SH

T t d

2. FRANS LIEMENA, SH MH

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan ini sesuai aslinya.  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PHILIP, SH

NIP 19570626

198103 1 005

Hal . 16 dari 16 Hal . Put . No. 57/ Pi d/ 2010/ PT. J pr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)